

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Dari penjelasan diatas menurut Penulis bahwa P.T Epson Batam sebagai salah satu pelaku industri elektronik telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengelolaan limbah yang dilakukan oleh P.T Epson yaitu mengumpulkan limbah B3 berdasarkan komabilitas masing-masing limbah.Seluruh limbah tersebut kemudian ditempatkan di gudang penampungan. Setiap 6 (enam) bulan sekali limbah tersebut dikirim ke PPLI melalui transporter limbah yang telah memiliki lisensi dari Bapedal. Penyimpanan dan pengelolaan limbah industri dalam kategori bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan oleh P.T Epson Batam tersebut telah dilakukan sesuai prosedur yakni tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan yaitu maksimal 90 hari. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa P.T Epson Batam telah berpartisipasi aktif tidak hanya dalam hal rangka pembangunan ekonomi secara khusus maupun umum, tetapi juga telah berperan aktif dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan, sehingga kegiatan produksi yang berlangsung selaras dengan tujuan nasional Bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.
- Adrain Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pembinaan Pembangunan Nasional, *Seminar: Segi-Segi Hukum Pokok Dari Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Bina Cipta.
- Buku Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam Nomor: 59/ UKL-UPL/ Bapedal/ BTM/ IX/ 2004.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 1991, *Hukum Perlindungan Lingkungan: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: P.T Refika Aditama.
- Otto Soemartono, 1989, *Ekologi: Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Bandung: Djambatan.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta:P.T Rineka Cipta.
- R.M Gatot P.Soemartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1991, *Upaya Teknologi dan Penegakkan Hukum Menghadapi Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.
- Syamsuharya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Bandung: P.T. Alumnii.
- Valentinus Darsono MS, 1992, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

**Website**

[www.google.com](http://www.google.com)

**Peraturan Perundangan-undangan**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 148/M/SK/4/85 tentang Pedoman Pengamanan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Surat Keputusan Nomor 20/M/SK/1/1986 tentang Pengendalian Pencemaran Industri.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:718/Men.kes/Per/XI/1987 tentang kebisingan yang berhubungan dengan kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun ( B3 )

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang AMDAL